



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ██████████
Pangkat / NRP : Sertu / 523289.
J a b a t a n : Ba Musik Satsik.
K e s a t u a n : Lanud Adisutjipto.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 13 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Noyokerten No. 33, Berbah, Kab. Sleman Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor: POM-401 / A / IDIK-07 / XI / 2018 / ADI tanggal 12 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 122 / XII / 2018 tanggal 13 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-1a / VII / 2019 tanggal 3 Juli 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim 50a-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid 50-K /

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.II-11 / AU / VII / 2019 tanggal 10 Juli 2019
tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Tapjuktera 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-1a / VII / 2019 tanggal 3 Juli 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Dan

Kedua : "Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal:

Kesatu : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

Dan

Kedua: Pasal 45 ayat (1) UU RI No.23

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AU.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Psikiater dari RSPAU Hardjolukito Nomor I / IV / 2018 / Depjiwa tanggal 13 April 2018 [REDACTED].
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah [REDACTED] dan [REDACTED].
- 3) 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada [REDACTED].
- 4) 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer Terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama [REDACTED].

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Permohonan (Klemensi) maupun Pembelaan (Pleidoi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan Januari tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Delapan belas atau waktu-waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 Delapan belas di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI pada tahun 1997 melalui pendidikan Dikmata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 523289 dilanjutkan Sejursarta Musik lulus tahun 1998, setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adi Sutjipto, pada tahun 2010 mengikuti Stukba dan setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adisutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa pada tanggal 5 November 2002 Terdakwa menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 730/04/XI/2001 tanggal 5 November 2001 yang dikeluarkan KUA kec. Bantar Bolang Pemalang Jawa Tengah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yaitu Bima Yuda Negara (16 tahun) dan Muhammad Rifai (13 tahun).
- c. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Terdakwa

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun sekira bulan April 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Kuswendari melalui facebook selanjutnya berpacaran dan akhirnya pada bulan Juli 2016 Terdakwa dan Sdri. Ria Kuswendari menikah siri, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto sehingga Terdakwa diproses secara hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

- d. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di Jalan Citarum Nomor 23 Kebondalem Pemalang Jawa Tengah, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, dan sekira bulan September 2017 Saksi-1 mengalami kecelakaan karena dijambret pada saat berboncengan naik motor dengan Ibu Saksi-1, kemudian Terdakwa menjenguk Saksi-1 dengan mengajak istri sirinya (Sdri. Ria Kuswendari) dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara dilempar ke lantai di depan Ibu Saksi-1, dan pada saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk tinggal sebentar karena kondisi Saksi-1 sedang sakit tetapi malah Terdakwa berbicara kasar di depan orang tua Saksi-1 dengan mengatakan "Nggak usah banyak ngomong, nanti saya pecahin kepalamu" dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Saksi-1 tanpa pamitan dengan mengajak istri sirinya dan sejak saat itu Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- e. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Saksi-1 bekerja di toko milik kakak Saksi-1 dan kadang Saksi-1 diberi uang oleh kakak dan ibu Saksi-1, namun Terdakwa kadang-kadang memberikan uang jajan kepada kedua anak Saksi-1 sekitar sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sampai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat ini ATM uang gaji Terdakwa dipegang oleh Sdri. Ria Kuswendari, selain itu rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Blok J-52 Komplek Lanud Adisutjipto sudah dipindah tangankan Terdakwa ke temannya yang bernama Kopka Indra.

- f. Bahwa sebagai Kepala rumah tangga seharusnya Terdakwa bertanggung jawab memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 dan kedua anaknya, namun kewajiban tersebut tidak dipenuhi Terdakwa sehingga membuat Saksi-1 dan kedua anaknya terlantar sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan Juli tahun 2000 Tujuh belas, bulan September tahun 2000 Tujuh belas dan tanggal Dua puluh dua bulan Januari 2000 Delapan belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Tujuh belas dan 2000 Delapan belas di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta atau tempat-empat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Dikmata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada NRP. 523289 dilanjutkan Sejursarta Musik lulus tahun 1998, setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adisutjipto, dan pada tahun 2010 mengikuti Stukba dan setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adisutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

- b. Bahwa pada tanggal 5 November 2002 Terdakwa menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 730/04/XI/2001 tanggal 5 November 2001 yang dikeluarkan KUA Kec. Bantar Bolang Pemalang Jawa Tengah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yaitu Bima Yuda Negara (16 tahun) dan Muhammad Rafi (13 tahun).
- c. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun sekira bulan April 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Kuswendari melalui facebook selanjutnya berpacaran dan akhirnya pada bulan Juli 2016 Terdakwa dan Sdri. Ria Kuswendari menikah siri, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto sehingga Terdakwa diproses secara hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- d. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa berniat akan membuka usaha rental motor selanjutnya Terdakwa mengajukan kredit motor baru, dan pada saat petugas kredit motor datang ke rumah Terdakwa yang di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk meminta persetujuan Saksi-1 namun Saksi-1 menolak memberikan tanda tangan sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu melempar Saksi-1 dengan menggunakan botol aqua ukuran 600 ml berisi air dan mengenai kepala hingga mengakibatkan

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 merasa pusing selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah, kemudian Saksi-1 menginap di Masjid dekat RS. Hardjolukito dan keesokan paginya Saksi-1 pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Citarum Nomor 23 Kebondalem Pemalang Jawa Tengah dan tinggal disana sampai dengan saat ini.

- e. Bahwa sekira bulan September 2017 Saksi-1 mengalami kecelakaan sepeda motor karena dijambret saat berboncengan dengan Ibu Isbandini (Ibu Saksi-1), kemudian Terdakwa menjenguk Saksi-1 dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk tinggal sebentar karena kondisi Saksi-1 sedang sakit tetapi malah Terdakwa berbicara kasar di depan orang tua Saksi-1 dengan mengatakan "Nggak usah banyak ngomong, nanti saya pecahin kepalamu" dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Saksi-1 tanpa pamitan.
- f. Bahwa selain itu, Terdakwa sering mengucapkan kata-kata kasar bernada ancaman kepada Saksi-1 diantaranya "Tak pecahkan kepalamu (sambil mengangkat tabung 12 kg diarahkan ke kepala Saksi-1), kalau sampai saya dipecat tak gorok lehermu (sambil mengeluarkan sangkur)", dan terakhir Terdakwa mengucapkan kata-kata kasar terhadap Saksi-1 pada tanggal 22 Januari 2018 pada saat sidang pertama kasus nikah siri Terdakwa dengan mengatakan "Saya pecahin kepalamu, tak gorok lehermu" sambil mengambil kartu telepon HP Saksi-1, sehingga setiap kali Saksi-1 bertemu Terdakwa selalu merasa takut dan tertekan karena merasa terancam.
- g. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang selalu berbuat kasar dan mengancam Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 sedih, takut dan tertekan

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 13 April 2018 Saksi-1 periksa ke Dokter Kejiwaan di RSPAU dr. S. Hardjolutito dan berdasarkan Surat Keterangan Psikiatri Nomor : I/IV/2018/Depjiwa yang ditandatangani oleh Letkol Kes dr. Wahyudi, Sp.KJ menyimpulkan bahwa Saksi-1 mengalami Episode Depresi (F 32) akibat dari masalah yang sering dihadapinya sehingga mengganggu fungsi dan aktifitas sehari-hari.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Kesatu : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004

Dan

Kedua : Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dikarenakan Saksi-1 adalah istri Terdakwa, maka sebelum Saksi-1 memberikan keterangan di persidangan, baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-1 memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Saksi-1 dapat didengar keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : [REDACTED]

P e k e r j a a n : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 20 Agustus 1974.

Jenis kelamin : Perempuan.

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Citarum No. 23
Kebondalem Pemalang,
Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, Saksi adalah istri Terdakwa yang menikah pada tanggal 5 November 2001 di KUA Bantarbolang Pemalang Jawa Tengah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yaitu Bima Yuda Negara (16 tahun) dan Muhammad Rafi (13 tahun).
2. Bahwa Saksi pada awal pernikahan hubungan dengan Terdakwa berjalan harmonis dan bertempat tinggal di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
3. Bahwa sekira bulan April 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Kuswendari melalui facebook dan berlanjut ke hubungan pacaran dan akhirnya pada bulan Juli 2016 Tedakwa dan Sdri. Ria Kuswendari menikah siri.
4. Bahwa selanjutnya perkara nikah siri Terdakwa sudah Saksi laporkan ke Pomau Lanud Adisutjipto dan Terdakwa telah diproses secara hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan diputus penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
5. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengajukan kredit motor dan petugas dealer datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tanda tangan Saksi perihal persetujuan kredit motor baru yang diajukan Terdakwa, tetapi Saksi merasa keberatan untuk menanda tangani sehingga Terdakwa emosi dan marah-marah terhadap Saksi, selanjutnya Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan botol aqua ukuran

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung berisi air dan mengenai kepala Saksi hingga mengakibatkan Saksi merasakan pusing di bagian kepala dan Terdakwa juga mengusir Saksi dari rumah.

6. Bahwa kemudian Saksi keluar dari rumah dan menginap di Masjid dekat RS. Harjolukito dan keesokan paginya Saksi pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Pemalang Jawa Tengah.
7. Bahwa pada saat kejadian tersebut kedua anak Saksi mengetahuinya.
8. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap Saksi dengan mengatakan "Saya pecahin kepalamu, tak gorok lehermu" sambil mengambil kartu telepon HP Saksi dan setiap kali bertemu Terdakwa selalu mengancam Saksi hingga Saksi merasa takut dan tertekan.
9. Bahwa sejak bulan Juli 2017 dikarenakan Saksi diusir oleh Terdakwa, maka selanjutnya sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi.
10. Bahwa sedangkan untuk nafkah lahir Saksi sudah tidak diberikan oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2017.
11. Bahwa sekira bulan September 2017 Saksi mengalami kecelakaan karena dijambret pada saat berboncengan naik motor dengan Ibu Saksi, kemudian Terdakwa menjenguk Saksi dengan mengajak istri sirinya (Sdri. Ria Kuswendari) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara dilempar ke lantai di depan Ibu Saksi, dan pada saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk tinggal sebentar karena kondisi Saksi sedang sakit tetapi malah Terdakwa berbicara kasar di depan orang tua Saksi dengan mengatakan "Nggak usah banyak ngomong, nanti saya pecahin kepalamu" dan setelah itu Terdakwa

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



meninggalkan rumah orang tua Saksi tanpa pamitan dengan mengajak istri sirinya dan sejak saat itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

12. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Saksi bekerja di toko milik kakak Saksi dan kadang Saksi diberi uang oleh kakak dan ibu Saksi, namun Terdakwa kadang-kadang memberikan uang jajan kepada kedua anak Saksi sekitar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat ini ATM uang gaji Terdakwa dipegang oleh Sdri. Ria Kuswendari, selain itu rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Blok J-52 Komplek Lanud Adisutjipto sudah dipindah tangankan Terdakwa ke temannya yang bernama Kopka Indra.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang selalu berbuat kasar dan mengancam Saksi mengakibatkan Saksi sedih, takut dan tertekan.
14. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 13 April 2018 periksa ke Dokter Kejiwaan di RSPAU dr. S. Hardjolukito dan hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Psikiatri Nomor : I / IV / 2018 / Depjiwa yang ditanda tangani oleh Letkol Kes dr. Wahyudi, Sp.KJ dengan kesimpulan Saksi mengalami Episode Depresi (F 32) akibat dari masalah yang sering dihadapinya sehingga mengganggu fungsi dan aktifitas sehari-hari.
15. Bahwa Saksi sekira tahun 2017 saat masih tinggal bersama di Komplek TNI AU Blok J No. 52 Lanus Adisutjipto pernah diancam oleh Terdakwa akan dilempar dengan tabung gas (3 kg dan 12 kg), bahkan Terdakwa pernah mengangkat tabung gas dan akan dilempar ke Saksi, namun tabung gas tersebut tidak jadi dilempar oleh Terdakwa.
16. Bahwa Saksi pada tahun 2017 saat masih tinggal bersama dengan Terdakwa di Komplek TNI AU

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta juga pernah diancam akan ditembak dengan menggunakan senjata laras panjang maupun sangkur oleh Terdakwa, hingga Saksi merasa jiwanya terancam dan ketakutan apabila melihat Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa selaku suami sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi dengan memberikan nafkah lahir (bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini) dan nafkah batin (bulan Juli 2017 sampai dengan saat ini) sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Ria Kuswendari.
18. Bahwa Saksi merasa ketakutan dan tertekan setiap melihat Terdakwa datang ke rumah.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini Terdakwa masih menikah dan hidup bersama dengan Sdri. Ria Kuswendari.
20. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi selalu memberikan pelayanan yang terbaik (lahir dan batin) untuk Terdakwa dan anak-anak sebagai bentuk kewajiban Saksi sebagai istri yang baik menurut ajaran agama Islam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mengangkat tabung gas 12 kg untuk dilempar ke Saksi, namun Terdakwa hanya mengancam akan melempar tabung tersebut ke Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karena Saksi-2 telah dipanggil secara patut dan sah lebih dari 3 (tiga) kali, namun tetap tidak bisa datang ke persidangan, maka keterangan Saksi-2 yang ada di dalam Berita Acara

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : [REDACTED].
P e k e r j a a n : Kepala Dusun Rowosari.
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 21 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dukuh Bong RT 02 RW 01
Desa Rowosari Kec. Ulujami
Pemalang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 1998 dan Terdakwa adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa awalnya pada tahun 1994 Saksi menikah dengan Sdri. Widiastuti Lestyo Dewi, dan istri Saksi mempunyai adik kandung yang bernama [REDACTED] (Saksi-1), dan sekira tahun 1998 Saksi-1 lulus dan wisuda di Amikom Yogyakarta, dan pada saat itu Saksi-1 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dengan mengatakan "Perkenalkan ini calon saya",
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering datang ke rumah orang tua Saksi-1 yang berada di Bantar Bolang Desa Glandang Kab. Pemalang Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2002 Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa di Pemalang Jawa Tengah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan perekonomian Terdakwa tergolong sukses.

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira tahun 2016 Saksi-1 mengadu kepada Saksi perihal Terdakwa menikah lagi dan sering melakukan kekerasan dan ancaman terhadap Saksi-1, tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.
6. Bahwa sekira akhir tahun 2017 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 dan Ibu Isbandini (Ibu Saksi-1) mengalami kecelakaan sepeda motor karena dompet Ibu Isbandini dijambret di Desa Loa Kec. Comal Pemalang Mertua hingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka-luka.
7. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang bersama istri sirinya untuk menengok Saksi-1 di rumah Ibu Isbandini yang beralamat di Dukuh Bong RT 02 RW 01 Desa Rowosari Kec. Ulujami Pemalang. pada saat itu mobil Terdakwa diparkir agak jauh kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tetapi istri siri Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi-1 yang sedang berada di kamar tidur belakang bersama Ibu Isbandini, dan tidak lama kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan terdengar Terdakwa mengatakan "Istri apa kamu....Kenapa nggak tabrak mati saja sekalian", selanjutnya Saksi meleraikan dan berkata kepada Terdakwa jika mau ribut silahkan keluar dari rumah dan setelah itu Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan langsung keluar meninggalkan rumah, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi-1 tetapi uang tersebut diterima atau tidak oleh Saksi-1, Saksi tidak mengetahuinya.
9. Bahwa saat ini Saksi melihat keadaan Saksi-1 sering melamun dan terlihat tertekan, kemudian untuk mengisi kegiatan sehari-hari, Saksi meminta

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 untuk menjaga Toko Distro milik Saksi.

10. Bahwa Saksi dan terkadang istri Saksi memberikan uang sekedarnya untuk Saksi-1, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mendapatkan uang dari Ibu Isbandini karena Ibu Isbandini mempunyai gaji pensiunan dan juga Saksi-1 mendapatkan uang dari kakak-kakak Saksi-1.
11. Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga harus bersikap bijaksana dan tanggung jawab terhadap istri dan kedua anaknya, dan keinginan dari keluarga Saksi-1 jika Terdakwa menghendaki berpisah dengan Saksi-1 agar diselesaikan dengan baik-baik dan sebaliknya jika ingin rujuk keluarga akan menerima dengan baik.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi-1 sebagai istri sah dari pernikahan pertama Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 di persidangan, yang telah menerangkan apabila Saksi-1 memang merupakan istri sah dari Terdakwa dan sampai saat ini Saksi-1 belum pernah diceraikan oleh Terdakwa.
2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimana telah menerangkan apabila Terdakwa sejak meninggalkan Saksi-1 hingga saat ini, Saksi-1 tidak diberi nafkah batin (hubungan biologis, perhatian dan dibahagiakan), bahkan Saksi-1 juga

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



sudah tidak mendapatkan nafkah lahir berupa uang untuk memenuhi kebutuhan makan, membeli pakaian dan untuk biaya sekolah anak-anak Saksi-1 oleh Terdakwa sejak tahun 2017 dan atas keterangan Saksi-1 mengenai pemberian nafkah ini pun tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa di persidangan.

3. Bahwa atas keterangan Saksi-1 mengenai pemberian nafkah yang tidak diberikan oleh Terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 di persidangan, bahkan Saksi-2 melihat Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 didepan ibunya saat Terdakwa menjenguk Saksi-1 dengan membawa istri sirinya (Sdri. Ria Kuswendari).
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 yang tidak dibantah oleh Terdakwa di persidangan, diketahui apabila Saksi-1 telah mengalami depresi akibat dari perbuatan Terdakwa, didasarkan dari hasil pemeriksaan Dokter Kejiwaan di RSPAU dr. S. Hardjolukito dan hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Psikiatri Nomor : I / IV / 2018 / Depjiwa yang ditanda tangani oleh Letkol Kes dr. Wahyudi, Sp.KJ.
5. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Dikmata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 523289 dilanjutkan Sejursarta Musik lulus tahun 1998,

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adisutjipto dan pada tahun 2010 mengikuti Stukba dan setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adisutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada tanggal 23 November 2002 Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) di KUA Kec. Bantar Bolang Pemalang Jawa Tengah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yaitu Bima Yuda Negara (16 tahun) dan Muhammad Rafi (13 tahun).
3. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun sejak awal Tahun 2016 Terdakwa kenal dengan [REDACTED] dan berlanjut ke hubungan pacaran selanjutnya pada bulan April 2016 Terdakwa dan Sdri. Ria Kuswendari menikah siri di Bandung Jawa Barat, sehingga hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai renggang dan sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa terakhir Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-1 pada pertengahan bulan Juli 2017 di Komplek TNI AU Blok J Nomor 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta, pada saat itu Terdakwa sedang mencari tambahan rejeki dengan menjadi pembina olah raga dan baris-berbaris di SMK Budi Mulya Sleman Yogyakarta dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi-1 sudah tidak ada di rumah kemudian Terdakwa berusaha menelepon Saksi-1 namun tidak diangkat walaupun ada nada sambungnya, sehingga Terdakwa berpikiran Saksi-1 pergi dari rumah tanpa seizin Terdakwa sebagai suaminya.
5. Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar, Saksi-1 sering pergi dari rumah.
6. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa meminjam

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk DP Mobil Daihatsu Ayla dan sisanya digunakan Saksi-1 untuk membangun pondasi rumah di Pemalang Jawa Tengah.

7. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa meminjam di Koperasi Satsik Lanud Adisutjipto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk membuka usaha warung sembako di Pasar Angkasa namun saat ini warung tersebut sudah berpindah tangan tanpa.
8. Bahwa setiap bulannya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk makan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk uang sekolah kedua anaknya yang bersekolah di Pondok Pesantren.
9. Bahwa selain itu Terdakwa kadang-kadang dimintai tolong oleh temannya yang bernama Pak Nanang untuk menjadi sopir mobil taksi online kemudian Terdakwa diberi oleh Pak Nanang sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
10. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa berniat akan usaha rental motor di bawah tol Janti selanjutnya Terdakwa mengajukan kredit motor baru.
11. Bahwa pada saat petugas kredit motor datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk meminta persetujuan Saksi-1 namun Saksi-1 menolak tidak mau tanda tangan sehingga terjadi pertengkaran dan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 berkata "Ya sudah saya pulang saja ke rumah orang tua", dan dijawab Terdakwa "Ya sudah kalau mau pulang, silahkan pulang saja".
12. Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2017

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Pemalang sedangkan Terdakwa tinggal di Desa Noyokerten Berbah Sleman Yogyakarta.

13. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan kewajibannya sebagai suami berupa nafkah batin kepada Saksi-1 pada bulan Juli 2017, sedangkan untuk nafkah lahir terakhir kali pada bulan Desember 2017 Terdakwa memberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
14. Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Saksi-1, sedangkan nafkah batin sejak bulan Juli 2017 Terdakwa sudah tidak memberikannya kepada Saksi-1.
15. Bahwa dikarenakan Terdakwa pada saat ini sedang dalam proses hukum, maka gaji yang diterima Terdakwa hanya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapat tunjangan kinerja (remunerasi).
16. Bahwa sekira Tahun 2016 Terdakwa pernah melempar Saksi-1 dengan menggunakan helm tetapi tidak kena karena Saksi-1 menghindar, pada saat itu Terdakwa merasa jengkel karena minta tolong kepada Saksi-1 untuk mengambil kunci mobil tapi tidak digubris.
17. Bahwa masih di tahun yang sama 2016 Terdakwa pernah melempar Saksi-1 menggunakan aqua gelas dan mengenai pantat Saksi-1 karena saat itu Saksi-1 berkata kasar terhadap Terdakwa.
18. Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa mengucapkan kata-kata kasar kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 kecelakaan jatuh dari sepeda motor di Pemalang Jawa Tengah dengan mengatakan "Kenapa nggak mati saja sekalian".
19. Bahwa alasan Terdakwa berkata kasar, karena Terdakwa merasa jengkel mengetahui kejadian kecelakaan yang dialami Saksi-1 dari atasan

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bukan dari Saksi-1 dan selanjutnya
Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1
sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

20. Bahwa Terdakwa saat menjenguk Saksi-1 tersebut datang bersama istri kedua yaitu Sdri. Ria Kuswendari.
21. Bahwa Terdakwa juga pernah mengancam Saksi-1 akan melemparnya dengan tabung gas (3 kg dan 12 kg) ke Saksi-1 dan menembak Saksi-1.
22. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Saksi-1 dan akan menceraikan Saksi-1, karena Terdakwa sudah kecewa dengan sikap Saksi-1 yang cerewet.
23. Bahwa Terdakwa lebih memilih untuk hidup bersama dengan istri keduanya yaitu Sdri. Ria Kuswendari.
24. Bahwa Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 dan sebagai ayah dari anak-anak hasil pernikahannya dengan Saksi-1 sadar sudah tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah baik lahir maupun batin, dikarenakan Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Ria Kuswendari dan lebih nyaman hidup dengan Sdri. Ria Kuswendari.
25. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara tindak pidana Nikah Dua oleh Majelis Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Putusan Nomor 81-K / PM.II-11 / AU / XII / 2017 tanggal 28 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, dengan ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Psikiater dari

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSPAU Hardjolukito Nomor : I / IV / 2018 / Depjiwa
tanggal 13 April 2018 [REDACTED].

2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah [REDACTED]
dan [REDACTED].
3. 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebesar
Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan
Terdakwa kepada [REDACTED].
4. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer Terdakwa
ke nomor rekening BRI atas nama [REDACTED]
[REDACTED].

Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Psikiater dari RSPAU Hardjolukito Nomor : I / IV / 2018 / Depjiwa tanggal 13 April 2018 A.n Widi Hartanti, 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Sertu Ismail dan Sdri. Widi Hartanti Idaliana, 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada [REDACTED] dan 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer Terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama [REDACTED]. semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-1 di persidangan, Majelis Hakim hanya akan memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mengangkat tabung gas 12 kg untuk dilempar ke Saksi, namun Terdakwa hanya mengancam akan melempar tabung

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Saksi.

Bahwa dikarenakan Terdakwa mempunyai hak ingkar yang melekat pada dirinya dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri serta bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan Majelis Hakim kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Dikmata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 523289 dilanjutkan Sejursarta Musik lulus tahun 1998, setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adisutjipto dan pada tahun 2010 mengikuti Stukba dan setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adisutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dalam perkara ini.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2002 Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) di KUA Kec. Bantar Bolang Pemalang Jawa Tengah dan saat ini telah

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikaruniai 2 (dua) orang putra yaitu Bima Yuda Negara (16 tahun) dan Muhammad Rafi (13 tahun).
4. Bahwa benar pada awalnya hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan bertempat tinggal di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
 5. Bahwa benar sejak awal Tahun 2016 ketika Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Kuswendari dan berlanjut ke hubungan pacaran selanjutnya pada bulan April 2016 Terdakwa dan Sdri. Ria Kuswendari menikah siri di Bandung Jawa Barat, sehingga hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai renggang dan sering terjadi pertengkaran.
 6. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengajukan kredit motor dan ketika petugas dealer datang ke rumah untuk meminta tanda tangan Saksi-1 perihal persetujuan kredit motor baru yang diajukan Terdakwa, tetapi Saksi-1 merasa keberatan untuk menanda tangani sehingga Terdakwa emosi dan marah-marah terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melempar Saksi-1 dengan menggunakan botol aqua ukuran tanggung berisi air dan mengenai kepala Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 merasakan pusing di bagian kepala dan Terdakwa juga mengusir Saksi-1 dari rumah, lalu Saksi-1 berkata "Ya sudah saya pulang saja ke rumah orang tua", dan dijawab Terdakwa "Ya sudah kalau mau pulang, silahkan pulang saja".
 7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar dari rumah dan menginap di Masjid dekat RS. Harjolukito dan keesokan paginya Saksi-1 pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Pemalang, Jawa Tengah.
 8. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut kedua anak Saksi-1 mengetahuinya.

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap Saksi-1 dengan mengatakan "Saya pecahin kepalamu, tak gorok lehermu" sambil mengambil kartu telepon HP Saksi-1 dan setiap kali bertemu Terdakwa selalu mengancam Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa takut dan tertekan.
10. Bahwa benar sebelum Saksi-1 dan Terdakwa pisah rumah setiap bulannya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk makan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk uang sekolah kedua anaknya yang bersekolah di Pondok Pesantren.
10. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali memberikan kewajibannya sebagai suami berupa nafkah batin kepada Saksi-1 pada bulan Juli 2017, sedangkan untuk nafkah lahir terakhir kali pada bulan Desember 2017 Terdakwa memberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
11. Bahwa benar sejak bulan Juli dan Desember 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1.
12. Bahwa benar sekira bulan September 2017 Saksi-1 mengalami kecelakaan karena dijambret pada saat berboncengan naik motor dengan Ibu Saksi-1.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjenguk Saksi-1 dengan mengajak istri sirinya (Sdri. Ria Kuswendari) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara dilempar ke lantai di depan Ibu Saksi-1.
14. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk tinggal sebentar karena kondisi Saksi-1 sedang sakit, namun Terdakwa

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah berbicara kasar di depan orang tua Saksi-1 dengan mengatakan "Nggak usah banyak ngomong, nanti saya pecahin kepalamu" dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 tanpa pamitan.

15. Bahwa benar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja di toko milik kakak Saksi-1 (Saksi-2) dan kadang Saksi-1 diberi uang oleh kakak dan ibu Saksi-1.
16. Bahwa benar Saksi-1 sekira tahun 2017 saat masih tinggal bersama dengan Terdakwa di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta pernah diancam oleh Terdakwa akan dilempar dengan tabung gas (3 kg dan 12 kg), bahkan Terdakwa pernah mengangkat tabung gas dan akan dilempar ke Saksi-1, namun tabung gas tersebut tidak jadi dilempar oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar Saksi-1 pada tahun 2017 saat masih tinggal bersama dengan Terdakwa di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta juga pernah diancam akan ditembak dengan menggunakan senjata laras panjang maupun sangkur oleh Terdakwa, hingga Saksi-1 merasa jiwanya terancam dan ketakutan apabila melihat Terdakwa
18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang selalu berbuat kasar dan mengancam Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 sedih, takut dan tertekan apabila melihat Terdakwa.
19. Bahwa benar Saksi-1 akhirnya pada tanggal 13 April 2018 periksa ke Dokter Kejiwaan di RSPAU dr. S. Hardjolukito dan hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Psikiatri Nomor : I / IV / 2018 / Depjiwa yang ditanda tangani oleh Letkol Kes dr. Wahyudi, Sp.KJ dengan kesimpulan Saksi mengalami Episode Depresi (F 32) akibat dari masalah yang sering dihadapinya sehingga

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu fungsi dan aktifitas sehari-hari.

20. Bahwa benar Terdakwa selaku suami sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi dengan memberikan nafkah lahir (bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini) dan nafkah batin (bulan Juli 2017 sampai dengan saat ini) sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Ria Kuswendari.
21. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih menikah dan hidup bersama dengan Sdri. Ria Kuswendari.
22. Bahwa benar selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 selalu memberikan pelayanan yang terbaik (lahir dan batin) untuk Terdakwa dan anak-anak sebagai bentuk kewajiban Saksi-1 sebagai istri yang baik menurut ajaran agama Islam.
23. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Saksi-1 dan akan menceraikan Saksi-1.
24. Bahwa benar Terdakwa lebih memilih untuk hidup bersama dengan istri keduanya yaitu Sdri. Ria Kuswendari.
25. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 dan sebagai ayah dari anak-anak hasil pernikahannya dengan Saksi-1 sadar sudah tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah baik lahir maupun batin, dikarenakan Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Ria Kuswendari dan lebih nyaman hidup dengan Sdri. Ria Kuswendari.
26. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara tindak pidana Nikah Dua oleh Majelis Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Putusan Nomor 81-K / PM.II-11 / AU / XII / 2017 tanggal 28 Februari 2018.

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini akan lebih obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif yakni Dakwaan Kesatu Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dakwaan Kedua Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta ada atau tidaknya pidana tambahan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dan

Kedua:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Dikmata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 523289 dilanjutkan Sejursarta Musik lulus tahun 1998, setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adisutjipto dan pada tahun 2010 mengikuti Stukba dan setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adisutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dalam perkara ini.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa adalah [REDACTED] Pangkat Sertu NRP 52328 Prajurit TNI AU masih aktif sebagai Prajurit TNI AU yang sehat jasmani maupun rohani, juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu diminta

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan" adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut menjadi sengsara karena ketergantungan ekonomi.
- Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 85 / X / Pid Sus / 2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang istri yang tidak mempunyai penghasilan untuk kehidupan sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam lingkup rumah tangga" dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perawatan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2002 Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) di KUA Kec. Bantar Bolang Pemalang Jawa Tengah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yaitu Bima Yuda Negara (16 tahun) dan Muhammad Rafi (13 tahun).
2. Bahwa benar pada awalnya hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan bertempat tinggal di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
3. Bahwa benar sejak awal Tahun 2016 ketika Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Kuswendari dan berlanjut ke hubungan pacaran selanjutnya pada bulan April 2016 Terdakwa dan Sdri. Ria Kuswendari menikah siri di Bandung Jawa Barat, sehingga hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai renggang dan sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengajukan kredit motor dan ketika petugas dealer datang ke rumah untuk meminta tanda tangan Saksi-1 perihal persetujuan kredit motor baru yang diajukan Terdakwa, tetapi Saksi-1 merasa keberatan untuk menanda tangani sehingga Terdakwa emosi dan marah-marah terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melempar Saksi-1 dengan menggunakan botol aqua ukuran tanggung berisi air dan mengenai kepala Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 merasakan pusing di bagian kepala dan Terdakwa juga mengusir Saksi-1 dari rumah, lalu Saksi-1 berkata "Ya sudah saya pulang saja ke rumah orang tua", dan dijawab Terdakwa "Ya sudah kalau mau pulang, silahkan pulang saja".

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar dari rumah dan menginap di Masjid dekat RS. Harjolukito dan keesokan paginya Saksi-1 pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Pemalang, Jawa Tengah.
6. Bahwa benar sebelum Saksi-1 dan Terdakwa pisah rumah setiap bulannya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk makan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk uang sekolah kedua anaknya yang bersekolah di Pondok Pesantren.
7. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali memberikan kewajibannya sebagai suami berupa nafkah batin kepada Saksi-1 pada bulan Juli 2017, sedangkan untuk nafkah lahir terakhir kali pada bulan Desember 2017 Terdakwa memberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
8. Bahwa benar sejak bulan Juli dan Desember 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1.
9. Bahwa benar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja di toko milik kakak Saksi-1 (Saksi-2) dan kadang Saksi-1 diberi uang oleh kakak dan ibu Saksi-1.
10. Bahwa benar Terdakwa selaku suami sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi dengan memberikan nafkah lahir (bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini) dan nafkah batin (bulan Juli 2017 sampai dengan saat ini) sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Ria Kuswendari.

Bahwa benar Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir (gaji berupa uang) kepada Saksi-1 sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpaksa menjaga toko Saksi-2 dan dibantu oleh ibunya, sedangkan untuk nafkah batin (kebutuhan biologis, perhatian dan kasih sayang) Terdakwa sudah tidak memberikannya sejak bulan Juli 2017 sampai dengan saat ini, sehingga kehidupan Saksi-1 dan anak-anaknya menjadi sengsara akibat dari perbuatan Terdakwa ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, mempunyai pengertian yang bersifat alternatif dan tidak menutup kemungkinan semua unsur yang bersifat alternatif ini terbukti semuanya, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Menurut hukum” adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Istri dan anak-anaknya dalam hal ini Saksi-1 dan

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

- Bahwa yang dimaksud "Dengan persetujuan atau perjanjian" adalah suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2002 Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) di KUA Kec. Bantar Bolang Pemalang Jawa Tengah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yaitu Bima Yuda Negara (16 tahun) dan Muhammad Rafi (13 tahun).
2. Bahwa benar selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 selalu memberikan pelayanan yang terbaik (lahir dan batin) untuk Terdakwa dan anak-anak sebagai bentuk kewajiban Saksi-1 sebagai istri yang baik menurut ajaran agama Islam.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku suami sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi dengan memberikan nafkah lahir (bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini) dan nafkah batin (bulan Juli 2017 sampai dengan saat ini) sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Ria Kuswendari.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 dan sebagai ayah dari anak-anak hasil

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan Saksi-1 sadar sudah tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah baik lahir maupun batin, dikarenakan Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Ria Kuswendari dan lebih nyaman hidup dengan Sdri. Ria Kuswendari.

Bahwa benar oleh karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai suami maupun Saksi-1 sebagai istri, namun kewajiban Terdakwa sebagai suami sudah tidak dijalankan lagi olehnya dan hal ini juga sudah Terdakwa sadari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan kumulatif kesatu dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Dikmata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 523289 dilanjutkan Sejursarta Musik lulus tahun 1998, setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adisutjipto dan pada tahun 2010 mengikuti Stukba

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah lulus ditempatkan di Satuan Musik Lanud Adisutjipto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dalam perkara ini.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa adalah [REDACTED] Pangkat Sertu NRP 52328 Prajurit TNI AU masih aktif sebagai Prajurit TNI AU yang sehat jasmani maupun rohani, juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud perbuatan "Kekerasan psikis", Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam lingkup rumah tangga" dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perawatan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2002 Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) di KUA Kec. Bantar Bolang Pemalang Jawa Tengah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yaitu Bima Yuda Negara (16 tahun) dan Muhammad Rafi (13 tahun).
2. Bahwa benar pada awalnya hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan bertempat tinggal di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
3. Bahwa benar sejak awal Tahun 2016 ketika Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Kuswendari dan berlanjut ke hubungan pacaran selanjutnya pada bulan April 2016 Terdakwa dan Sdri. Ria Kuswendari menikah siri di Bandung Jawa Barat, sehingga hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai renggang dan sering terjadi

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran.

4. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengajukan kredit motor dan ketika petugas dealer datang ke rumah untuk meminta tanda tangan Saksi-1 perihal persetujuan kredit motor baru yang diajukan Terdakwa, tetapi Saksi-1 merasa keberatan untuk menanda tangani sehingga Terdakwa emosi dan marah-marah terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melempar Saksi-1 dengan menggunakan botol aqua ukuran tanggung berisi air dan mengenai kepala Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 merasakan pusing di bagian kepala dan Terdakwa juga mengusir Saksi-1 dari rumah, lalu Saksi-1 berkata "Ya sudah saya pulang saja ke rumah orang tua", dan dijawab Terdakwa "Ya sudah kalau mau pulang, silahkan pulang saja".
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar dari rumah dan menginap di Masjid dekat RS. Harjolukito dan keesokan paginya Saksi-1 pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Pemalang, Jawa Tengah.
6. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap Saksi-1 dengan mengatakan "Saya pecahin kepalamu, tak gorok lehermu" sambil mengambil kartu telepon HP Saksi-1 dan setiap kali bertemu Terdakwa selalu mengancam Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa takut dan tertekan.
7. Bahwa benar Saksi-1 sekira tahun 2017 saat masih tinggal bersama dengan Terdakwa di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta pernah diancam oleh Terdakwa akan dilempar dengan tabung gas (3 kg dan 12 kg), bahkan Terdakwa pernah mengangkat tabung gas dan akan dilempar ke Saksi-1, namun tabung gas tersebut tidak jadi dilempar oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar Saksi-1 pada tahun 2017 saat masih

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



tinggal bersama dengan Terdakwa di Komplek TNI AU Blok J No 52 Lanud Adisutjipto Yogyakarta juga pernah diancam akan ditembak dengan menggunakan senjata laras panjang maupun sangkur oleh Terdakwa, hingga Saksi-1 merasa jiwanya terancam dan ketakutan apabila melihat Terdakwa

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang selalu berbuat kasar dan mengancam Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 sedih, takut dan tertekan apabila melihat Terdakwa.
10. Bahwa benar Saksi-1 akhirnya pada tanggal 13 April 2018 periksa ke Dokter Kejiwaan di RSPAU dr. S. Hardjolukito dan hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Psikiatri Nomor : I / IV / 2018 / Depjiwa yang ditanda tangani oleh Letkol Kes dr. Wahyudi, Sp.KJ dengan kesimpulan Saksi mengalami Episode Depresi (F 32) akibat dari masalah yang sering dihadapinya sehingga mengganggu fungsi dan aktifitas sehari-hari.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang selalu mengancam dan berbuat kasar kepada Saksi-1 selaku istrinya menyebabkan Saksi -1 mengalami rasa sedih, takut dan tertekan sehingga divonis oleh dokter jiwa RSPAU Hardjolukito apabila Saksi-1 mengalami Episode Depresi (F 32) yang menyebabkan adanya gangguan fungsi dan aktifitas sehari-hari yang dengan kata lain Saksi-1 telah terganggu psikisnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan kumulatif kedua dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri dalam menjaga dan membina keutuhan rumah tangganya serta Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menunjukkan adanya tingkat

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami depresi dan tertekan psikisnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga mempunyai hubungan dengan wanita lain (Sdri. Ria Kuswendari) dan melupakan kewajibannya sebagai suami terhadap Saksi-1 dan kedua orang anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan menjaga keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat militer.
 - b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grundnorm (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-3.

- c. Perbuatan Terdakwa akan memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan.
- d. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara tindak pidana Nikah Dua oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (Putusan Nomor 81-K / PM.II-11 / AU / XII / 2017).

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai lamanya penjatuhan pidana pokok sebagaimana yang di tuntutan oleh Oditur Militer, setelah mengorelasikan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Tuntutan (*Requisitoir*) dari Oditur Militer mengenai lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara dipandang terlalu berat dan cukup adil untuk diturunkan.
2. Mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang dilatih untuk memiliki jiwa ksatria dan pelindung bagi seluruh warga negara tidak terkecuali terhadap anak istrinya, ternyata malah menjadi pelaku tindak pidana yang telah menelantarkan dan bahkan banyak melakukan intimidasi terhadap istrinya (Saksi-1) hingga akhirnya Saksi-1 mengalami depresi.
 - b. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Prajurit TNI menganut asas pernikahan monogami (dapat poligami apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan yang ada baik dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan yang ada di instansi TNI), namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

- c. Bahwa pada hakikatnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dibuat untuk menciptakan kerukunan dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1, namun ternyata Terdakwa lebih memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Saksi-1 yang merupakan istri sah (menurut Agama, Undang-Undang dan yang diakui oleh kesatuan).
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan preseden buruk bagi Prajurit TNI lainnya dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka perbuatan Terdakwa ini akan diikuti oleh Prajurit TNI lainnya.
- e. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang Prajurit TNI yang harus senantiasa menjaga kehormatan dirinya, keluarga dan kesatuan.
- f. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini memiliki istri lebih dari 1 (satu).
- g. berdasarkan Pasal 26 KUHPM dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus akan merusak disiplin di kesatuan TNI AU.
- h. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM dan dihadapkan dengan ukuran tata nilai kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI AU.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Psikiatri dari RSPAU Hardjolukito Nomor : I / IV / 2018 / Depjiwa tanggal 13 April 2018 [REDACTED].
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah [REDACTED] dan [REDACTED].
3. 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada [REDACTED].
4. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer Terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama [REDACTED].

Bahwa dikarenakan surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya, maka surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdapat alasan hukum yang cukup

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu [REDACTED], pangkat Sertu, NRP 523289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu
"Penelantaran dalam rumah tangga".
Dan
Kedua
"Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Psikiatri dari RSPAU Hardjolukito Nomor : I / IV / 2018 / Depjiwa tanggal 13 April 2018 [REDACTED].
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama [REDACTED] dan [REDACTED].
 - c. 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada [REDACTED].
 - d. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer Terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama [REDACTED].Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.

Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Patta Imang, S.H.

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 21930123471271

Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.

Letda Chk NRP 21000075960980

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)